



PEMERINTAH KABUPATEN  
TORAJA UTARA

# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI



[www.torajautarakab.go.id](http://www.torajautarakab.go.id)



[www.ppid.torajautarakab.go.id](http://www.ppid.torajautarakab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Komp. Perkantoran Marante, Jl. Poros Rantepao – Palopo, KM. 4, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara  
Telp/Fax : (0423) – 2920970; email: [selda@torajautarakab.go.id](mailto:selda@torajautarakab.go.id)

Marante, 28 Juni 2024

|          |                                             |                             |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Nomor    | : 50042.11.3/0686/DISKOMINFO-SP             | Kepada                      |
| Sifat    | : Penting                                   | Yth. Ketua Komisi Informasi |
| Lampiran | : 1 (satu) bundle file                      | Provinsi Sulawesi Selatan   |
| Hal      | : Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi | Di-                         |
|          |                                             | TEMPAT                      |

Berkaitan dengan layanan informasi publik tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Toraja Utara, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Tahun 2023 dalam bentuk *file softcopy*.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Utara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

  
**ANDARIAS SAMPE, S.E., M.M**  
Pangkat: Pembina Tk.1  
NIP. 19670803 199803 1 004

Tembusan :

1. Bupati Toraja Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik                      | 3  |
| 2. Gambatan Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik                    | 5  |
| 2.1. Sarana Dan Prasarana                                                | 5  |
| 2.2. Sumber Daya pengelola                                               | 7  |
| 2.3. Standar Operasional Prosedur                                        | 8  |
| 2.4. Anggaran Layanan Informasi Publik                                   | 9  |
| 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik                                    | 10 |
| 3.1. Jumlah Permintaan Informasi                                         | 10 |
| 3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi    | 11 |
| 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Sebagian Dan Seluruhnya | 12 |
| 3.4. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak                            | 12 |
| 4. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik                        | 13 |
| 4.1. Kendala Internal                                                    | 13 |
| 4.2. Kendala Eksternal                                                   | 13 |
| 5. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut                                 | 14 |

## LAMPIRAN



Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi perwujudan transformasi demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang sekaligus menjadi payung hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian Hak Asasinya yang wajib dilindungi dan difasilitasi pemenuhannya.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan mutlak diimplementasikan seluruh badan publik pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Sejumlah upaya dilakukan PPID Toraja Utara untuk membenahi dan meningkatkan tata kelola dan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan transformasi pelayanan informasi dari manual ke digital yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan informasi publik secara daring yaitu E-PPID Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



Adapun pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada badan publik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasar pada:

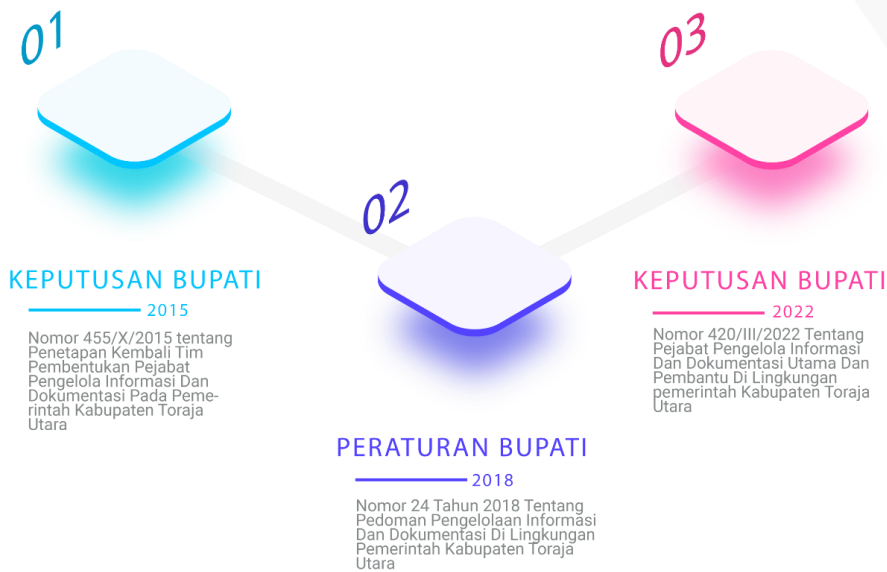
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Didasarkan sejumlah peraturan di atas, untuk menegaskan komitmen pelaksanaannya di daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara membentuk sejumlah regulasi Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 455/X/2015 Tentang Penetapan Kembali Tim Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 420/III/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 455/X/2015 tentang Penetapan Kembali Tim Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang pada masa tersebut PPID dikelola secara terpusat di Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Namun seiring adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di tahun 2016 menjadikan urusan bidang komunikasi dan informatika sepenuhnya berada dalam kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian. Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan harmonisasi kebijakan guna menindaklanjuti Permendagri nomor 3 tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik mendorong Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan pembenahan PPID selaku pelaksana layanan informasi publik dengan menerbitkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 420/III/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang diharapkan dapat memacu akselerasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di seluruh badan publik pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.



## 2 | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Kabupaten Toraja Utara hingga saat ini masih terbilang standar minimal, yang diantaranya lebih dipengaruhi oleh keterbatasan ruang dan anggaran.



#### Ruangan Desk Informasi

Tempat pelayanan informasi publik PPID Utama berlokasi di Kantor Diskominfo.SP Gedung Perkantoran Kabupaten Toraja Utara Jl. Poros Rantepao - Palopo Km 4, Kecamatan Tondon. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada bersama ruang Media Center yang dilengkapi dengan 1 unit meja ¼ Biro, 1 unit Printer, dan jaringan Wi-Fi. Ruang pelayanan juga dilengkapi Formulir permohonan informasi, tanda bukti terima informasi publik dan formulir pengajuan keberatan informasi.



#### Media Online

Portal Pemkab Toraja Utara : <http://torajautarakab.go.id>  
Website PPID Toraja Utara : <http://ppid.torajautarakab.go.id>



#### Media Sosial

Facebook : Pemerintah Kabupaten Toraja Utara  
Instagram : @pembkabtorajautara  
YouTube : Diskominfo Toraja Utara



#### Kontak Elektronik

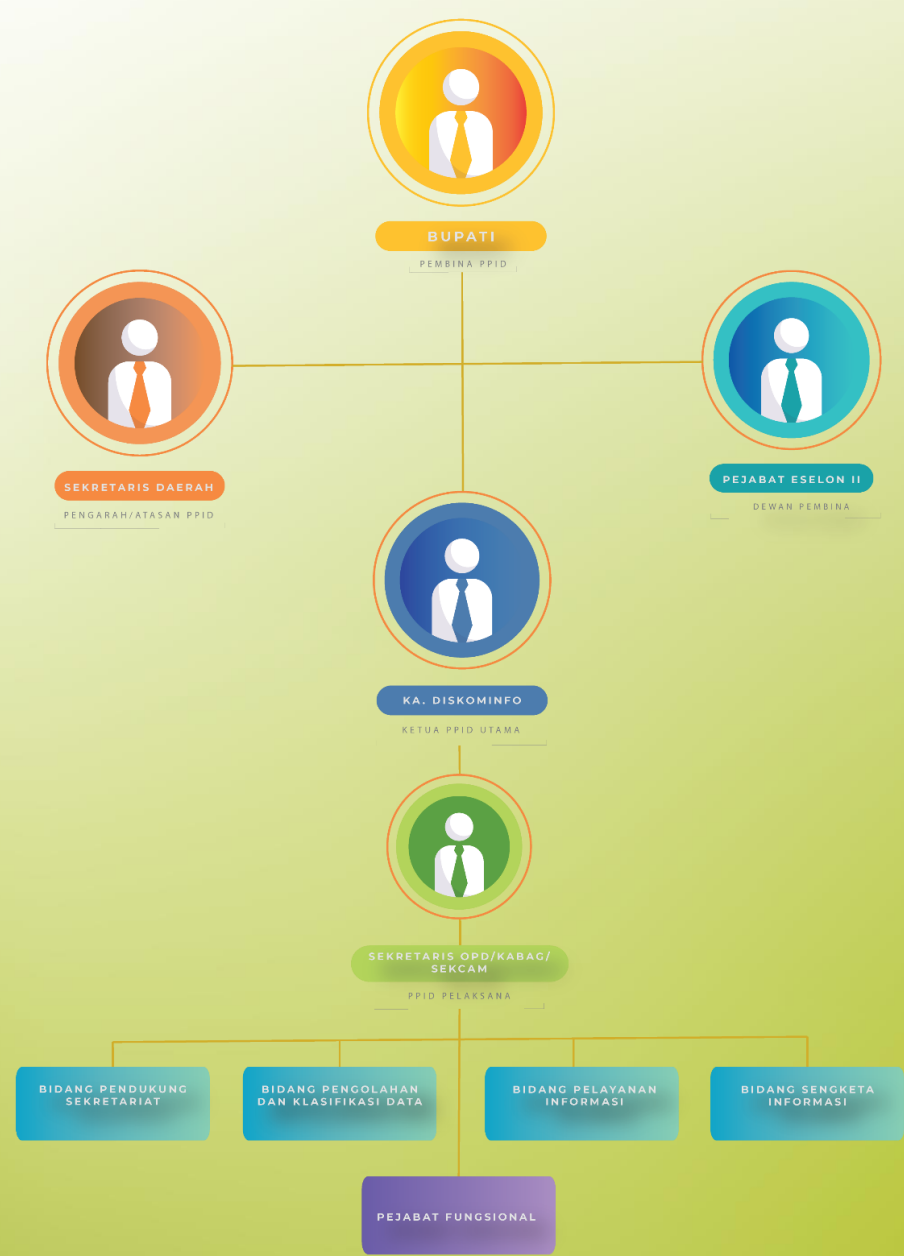
E-mail : [ppid@torajautarakab.go.id](mailto:ppid@torajautarakab.go.id)  
Telepon : -



#### Waktu Pelayanan

Setiap Hari Kerja (Kecuali Libur)  
Jam : 09.00 – 15.30 WITA

Struktur kelembagaan PPID Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



Dalam perkembangnya, pada tanggal 28 Maret tahun 2022 ini Bupati Toraja Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 420/III/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka melakukan harmonisasi struktur kelembagaan PPID mengikuti Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika yang pada pasal (3) dan pasal (4) yang menyebut PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas dan PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas/Badan pada OPD dan Sekretaris Camat pada Kecamatan.

## 2.2. Sumber Daya Pengelola Layanan

Dalam pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan layanan informasi publik, PPID Kabupaten Toraja Utara didukung oleh pegawai internal di lingkungan pemerintah yang komposisinya sebagian besar berasal dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dan 1 (satu) pegawai dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



### SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN

#### FRONT DESK

2 PIC | Diskominfo.SP

#### KESEKRETARIATAN

4 PIC | Diskominfo.SP



#### FASILITASI SENGKETA

1 PIC | Bag. Hukum Setda

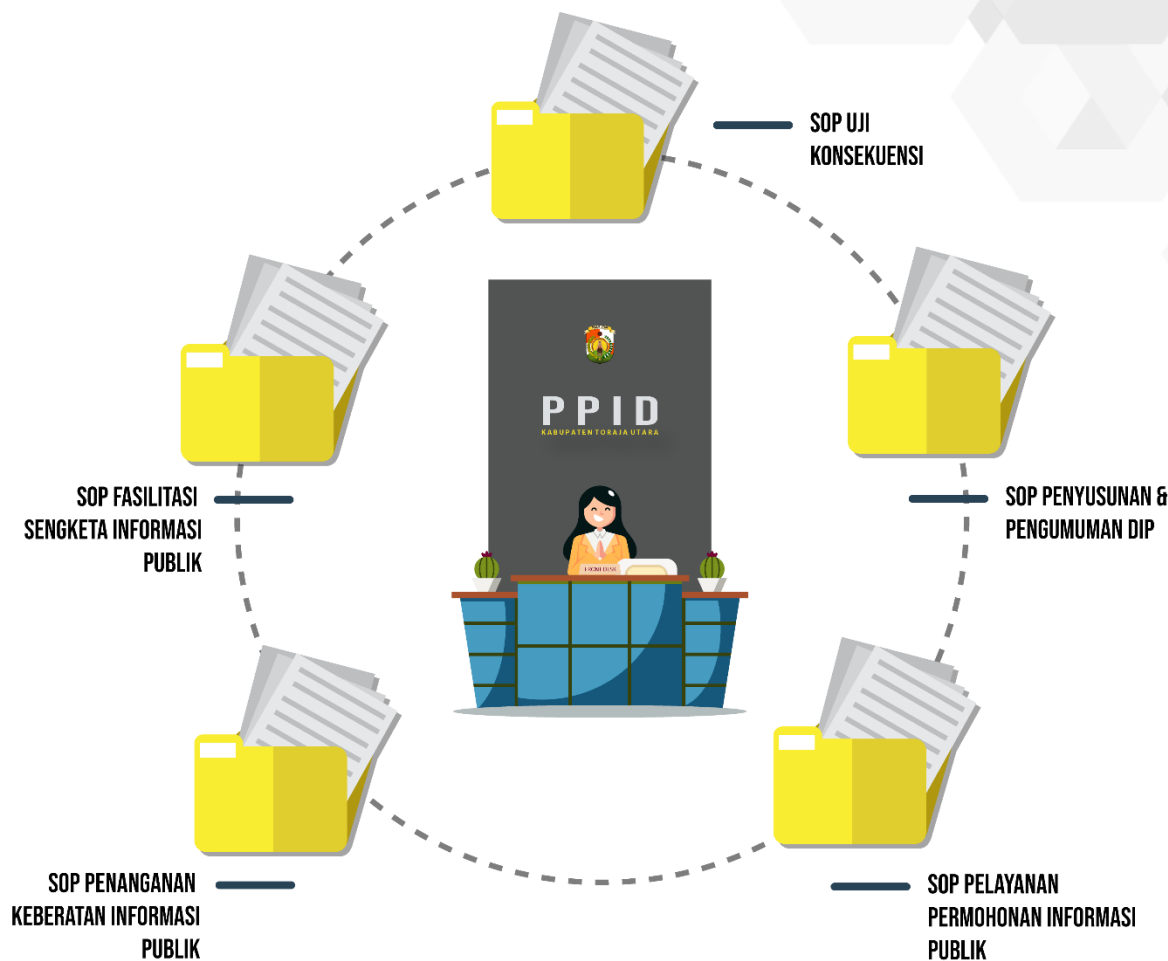
#### DESAIN KREATIF & TIK

1 PIC | Bag. Hukum Setda



### 2.3. Standar Operasional Prosedur

Untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID Kabupaten Toraja Utara dilengkapi dengan instrumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



#### KETERSEDIAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018  
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Dokumen Standar Operasional PPID tersebut dapat diunduh melalui :



<http://ppid.torajautarakab.go.id>

## 2.4. Anggaran Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

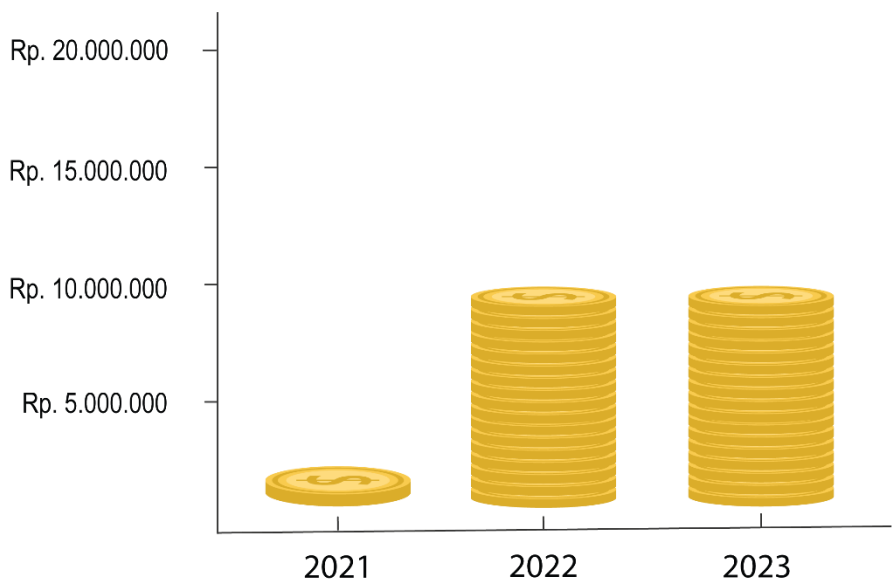
Pada tahun 2023 kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub anggaran Pengelolaan Informasi sebesar Rp. 10.000.000,-. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas pelayanan informasi, data dan dokumentasi dan pendampingan teknis pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Anggaran layanan informasi dan dokumentasi publik yang dikelola PPID Pemkab Toraja Utara tersebut untuk tahun 2023 dioptimalkan untuk memberikan advokasi dan asistensi pelayanan informasi publik bagi perangkat daerah yang belum membentuk PPID Pelaksana.

Berikut perbandingan anggaran layanan informasi dan dokumentasi publik PPID

Pemkab Toraja Utara dalam tiga tahun terakhir:

ANGGARAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PUBLIK PPID KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2021 - 2024



## 3 | RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pelayanan langsung dilakukan dengan pemohon mendatangi langsung ke meja layanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian, dan Pelayanan tidak langsung dengan mengunjungi website [ppid.torajautarakab.go.id](http://ppid.torajautarakab.go.id) atau melalui portal [torajautarakab.go.id](http://torajautarakab.go.id)

A. Rincian pelayanan permohonan informasi publik dalam tahun 2023 sebagai berikut:

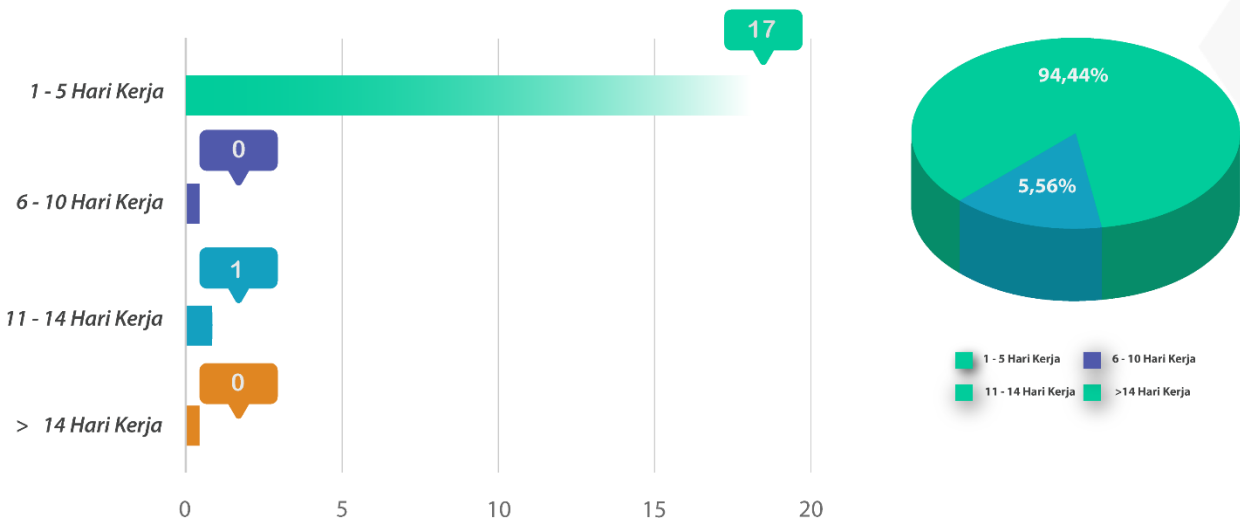
#### *Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik Melalui Tatap Muka dan Website E-PPID PPID Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023*

| 2023      | Permohonan Informasi Publik melalui tatap muka | Permohonan Informasi Publik melalui e-PPID |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| JANUARI   | -                                              | 1                                          |
| FEBRUARI  | -                                              | 1                                          |
| MARET     | -                                              | 1                                          |
| APRIL     | 1                                              | -                                          |
| MEI       | -                                              | -                                          |
| JUNI      | -                                              | -                                          |
| JULI      | -                                              | -                                          |
| AGUSTUS   | -                                              | 10                                         |
| SEPTEMBER | -                                              | 4                                          |
| OKTOBER   | -                                              | -                                          |
| NOVEMBER  | -                                              | -                                          |
| DESEMBER  | -                                              | -                                          |

### 3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan Informasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 halaman Lampiran poin 5 mengatur jangka waktu pelayanan informasi yaitu Paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan informasi. PPID juga dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengang memberikan alasan tertulis.

WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



- Rata-rata waktu tindak lanjut: 2 hari 14 jam 48 menit

### 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya

Di Tahun 2023 terdapat 18 permohonan informasi publik yang masuk dengan rincian 17 permintaan informasi publik diajukan secara tidak langsung atau melalui website [ppid.torajautarakab.go.id](http://ppid.torajautarakab.go.id) dan 1 (satu) permintaan informasi publik diajukan secara tatap muka atau mendatangi langsung layanan desk di kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara. 18 permohonan informasi yang masuk dikabulkan seluruhnya

| REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI DAN STATUS TINDAK LANJUT<br>PPID KABUPATEN TORAJA UTARA<br>TAHUN 2023 |                   |          |         |         |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| BULAN                                                                                                   | JUMLAH PERMOHONAN | DIPROSES | SELESAI | DITOLAK | KEBERATAN | SENGKETA |
| JANUARI                                                                                                 | 1                 | 0        | 1       | 0       | 0         | 0        |
| FEBRUARI                                                                                                | 1                 | 0        | 1       | 0       | 0         | 0        |
| MARET                                                                                                   | 1                 | 0        | 1       | 0       | 0         | 0        |
| APRIL                                                                                                   | 1                 | 1        | 1       | 0       | 0         | 0        |
| MEI                                                                                                     | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| JUNI                                                                                                    | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| JULI                                                                                                    | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| AGUSTUS                                                                                                 | 10                | 0        | 10      | 0       | 0         | 0        |
| SEPTEMBER                                                                                               | 4                 | 0        | 4       | 0       | 0         | 0        |
| OKTOBER                                                                                                 | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| NOVEMBER                                                                                                | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| DESEMBER                                                                                                | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |

### 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Yang Ditolak



Sepanjang tahun 2024 seluruh permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Toraja Utara sebanyak 18 permintaan tidak ada yang ditolak atau seluruh permohonan yang masuk dikabulkan.



# 4

## KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 4.1. Kendala Internal

- Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagian besar masih terpusat di PPID Utama yang salah satunya disebabkan oleh ketidakaktifan PPID Pelaksana di Perangkat Daerah.
- Belum tersedianya Daftar Informasi Dikecualikan yang telah disahkan melalui regulasi daerah karena kurang aktifnya PPID Pembantu dalam penyajian layanan informasi Publik.
- Dukungan kebijakan anggaran sebagai dampak minimnya PAD masih sangat terbatas sehingga beberapa kegiatan strategis belum bisa dilaksanakan.
- Manajemen pendokumentasian (data fisik dan elektronik) pada badan publik yang belum tertata secara baik
- Dukungan Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi yang masih sangat terbatas.
- Belum tersedianya dukungan instrumen kelengkapan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu pelayanan publik seperti ketersediaan ruangan khusus pelayanan, ruang/tempat tunggu dan juga media penyimpanan dokumen arsip fisik.

### 4.2. Kendala External

- Masih kurangnya pengetahuan dan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan PPID dalam memperoleh informasi publik.

# 5

## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa langkah tindak lanjut telah dirancang untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mengatasi kendala pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun 2022 lalu sebagai berikut:

- o Melakukan advokasi kepada Pimpinan Daerah untuk mendukung penguatan kelembagaan PPID sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah daerah.
- o Menyediakan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan yang telah disahkan dalam bentuk regulasi.
- o Mendorong adanya komitmen dan kebijakan untuk menyediakan anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang secara spesifik diperuntukkan bagi operasional program dan kegiatan PPID.
- o Membangun mekanisme koordinasi dengan semua perangkat daerah penghasil/penguasa informasi guna mengefektifkan ketersediaan informasi publik melalui pendokumentasian dan pengkomunikasian data dan atau informasi publik.
- o Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui PPID secara berkelanjutan kepada setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja

Disetujui oleh,  
Kepala Bidang Komunikasi Publik,



Ignasius Rantetarak, S.Sos  
NIP. 197911242010011010

Rantepao, 15 Mei 2024  
Disusun oleh,  
Pranata Humas Muda,



John Ernest Paundu  
NIP. 197811042010011006

Ditetapkan oleh,  
Kepala Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi  
Dan Dokumentasi Utama  
Kabupaten Toraja Utara,




Andarias Sampe, S.E., M.M  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19670803 199803 1 004

# LAMPIRAN

## KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PPID KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023

### Coaching Clinic E-PPID

Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi PPID berbasis website bagi admin PPID Pelaksana yang diikuti 4 (empat) Perangkat Daerah pada tanggal 29 s.d. 4 September 2023.

